

PIAGAM
KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

1. Latar Belakang dan Tujuan

- 1.1. Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko (selanjutnya disebut Komite GCG & PMR) adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 1.2. Komite GCG & PMR melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan oleh Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.
- 1.3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite GCG & PMR mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, Unit Tata Kelola Korporat dan Manajemen Risiko (unit TTK & MR), General Manager, Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan/atau pihak lainnya yang terkait.
- 1.4. Komite GCG & PMR mengandalkan informasi yang diperoleh dari Direksi, Unit TTK & MR), General Manager, Auditor Internal, Auditor Eksternal dan pihak lainnya yang terkait dalam melaksanakan peran pengawasannya.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 2) Undang-Undang No.40 /2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Peraturan Menteri BUMN No PER-01/MBU/2011 tentang Pelaksanaan Tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara
- 4) Peraturan Menteri BUMN No PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris /Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
- 5) Anggaran Dasar PT. Pupuk Indonesia
- 6) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) PT Pupuk Indonesia
- 7) Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia

3. Lingkup Peran

- 3.1. Komite GCG & PMR di PT PIHC adalah untuk membantu Dewan Komisaris PIHC dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan umum atas perseroan dan memberikan nasihat dalam penerapan GCG dan manajemen risiko kepada Direksi dan manajemen pada PT PIHC.
- 3.2. Komite GCG & PMR berperan dalam melakukan fungsi pengawasan (*oversight roles*) dalam perspektif *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap hal-hal berikut ini :

- 3.2.1. **Kinerja Operasional** – meninjau pelaksanaan kegiatan dan kinerja operasional yang relevan dengan ruang lingkup penerapan manajemen risiko dan GCG, sebagaimana yang diterapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.
- 3.2.2. **Manajemen Risiko** – meninjau dan mengawasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, serta meninjau hasil kajian bisnis yang dilakukan oleh direksi.
- 3.2.3. **Aktivitas Kemitraan** – meninjau dan mengawasi rencana kerja dan kegiatan mitra kerja di manajemen yaitu Unit TKK & MR, serta memberikan nasihat atau sasaran pada saat diperlukan.
- 3.2.4. **Corporate Governance** – meninjau kecukupan pemantauan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika usaha serta memastikan tidak adanya benturan kepentingan.

4. Wewenang

- 4.1. Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite GCG & PMR untuk melakukan tinjauan terhadap setiap aktivitas dalam lingkup perannya, dan setiap saat dapat mencari serta meminta informasi yang dibutuhkan dari:
 - 4.1.1. Direksi dan manajemen;
 - 4.1.2. Setiap pegawai (dan seluruh pegawai diarahkan bekerja sama untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Komite GCG & PMR), terutama Unit TKK dan MR;
 - 4.1.3. Pihak-pihak yang terkait.
- 4.2. Komite GCG & PMR berwenang untuk meminta laporan-laporan berikut ini :
 - 4.2.1. Laporan keuangan tahunan, semesteran dan triwulan.
 - 4.2.2. Laporan kinerja operasional tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan.
 - 4.2.3. Laporan assesmen GCG.
 - 4.2.4. Laporan ikhtisar aktivitas manajemen risiko.
 - 4.2.5. Laporan ikhtisar masalah hukum yang bersifat signifikan (material) atau apabila ada ketidakpatuhan hukum yang diidentifikasi oleh bagian legal.
 - 4.2.6. Laporan atau informasi lain yang dibutuhkan.

5. Kewajiban dan Tanggung Jawab

Komite GCG & PMR berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- 5.1. Komite GCG & PMR berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam satu kuartal, yang menyajikan aktivitas dan masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris serta rekomendasi Komite GCG & PMR.
- 5.2. Melaporkan kegagalan signifikan Direksi dalam melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris yang diminta oleh Dewan Komisaris untuk dipantau oleh Komite GCG & PMR.
- 5.3. Menyiapkan laporan yang akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang antara lain merinci kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite GCG & PMR.
- 5.4. Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris, jika diminta.
- 5.5. Membantu Dewan Komisaris dalam proses penunjukan Auditor Eksternal yang akan melakukan audit laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan aspek GCG & manajemen risiko.
- 5.6. Sebulan sekali mengadakan rapat dengan Unit TKK & MR.
- 5.7. Rapat internal Komite GCG & PMR.
- 5.8. Rapat dengan Dewan Komisaris.

6. Organisasi dan Keanggotaan

- 6.1. Organisasi dan persyaratan keanggotaan Komite GCG & PMR berlandaskan pada ketentuan Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 6.2. Anggota Komite GCG & PMR harus berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang GCG, hukum, keuangan, manajemen risiko dan bidang bisnis utama (*core business*) PIHC.
- 6.3. Dewan Komisaris menominasi, menunjuk, dan mengangkat anggota Komite GCG & PMR dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6.4. Pengunduran diri dari keanggotaan Komite GCG & PMR harus dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- 6.5. Dalam keadaan seorang anggota Komite GCG & PMR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan alasan apa pun, yang akan mengurangi jumlah anggota Komite GCG & PMR kurang dari tiga orang, maka Dewan Komisaris akan menunjuk anggota Komite GCG & PMR yang baru untuk periode sementara waktu maksimum enam bulan, dan dapat ditunjuk dan diangkat menjadi anggota Komite GCG & PMR sesuai periode yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 6.6. Ketua Komite GCG & PMR adalah Komisaris independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.


7. Rapat Komite GCG & PMR

- 7.1. Komite GCG & PMR wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 7.2. Hasil rapat didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG & PMR dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite GCG & PMR. Hasil rapat tersebut juga harus disampaikan secara tertulis oleh Komite GCG & PMR kepada Dewan Komisaris.
- 7.3. Kuorum rapat adalah minimum dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari anggota Komite GCG & PMR. Jika rapat tidak memenuhi kuorum, rapat ditangguhkan dan diagendakan kembali.
- 7.4. Komite GCG & PMR dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadir dalam rapat Komite GCG & PMR.

8. Amandemen Piagam dan Kinerja Komite GCG & PMR

- 8.1. Komite GCG & PMR;
 - 8.1.1. Meninjau dan memutakhirkan Piagam Komite GCG & PMR secara berkala atau jika ada perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap Piagam Komite GCG & PMR. Perubahan atas Piagam Komite GCG & PMR harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - 8.1.2. Secara rutin mengevaluasi (*self assessment*) kinerja Komite GCG & PMR minimum sekali dalam satu tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
- 8.2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Piagam Komite GCG & PMR ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Desember 2019
Dewan Komisaris
PT Pupuk Indonesia (Persero)



Bungaran Saragih
Komisaris Utama



Widharma Raya Dipodiputro
Ketua Komite GCG & PMR